



Kelurahan Pinang

Jl. Pinang Kunci Gg. KAV DPR No.1 RT.004/001 15145 02122270035

Pemerintah Kota Tangerang / Kecamatan Pinang / Kelurahan Pinang

Pelayanan E-KTP Rusak

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar RT/RW
2. Asli E-KTP Pemohon yang rusak
3. Fotocopy Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengambilan nomor antrian, jika sepi pemohon langsung saja ke meja loket pelayanan
2. Pemohon menyerahkan kelengkapan dokumen/berkas persyaratan kepada petugas
3. Petugas mempersilahkan pemohon untuk duduk dikursi tunggu yang telah disediakan
4. Petugas memproses dokumen/berkas pemohon
5. Petugas menyerahkan dokumen/berkas yang sudah selesai diproses kepada pemohon untuk dibawa ke kecamatan

Waktu Penyelesaian

10 Menit

1. Verifikasi kelengkapan dokumen/berkas pemohon
2. Penginputan dokumen/berkas pemohon.
3. Menyerahkan dokumen/berkas yang sudah di input kepada verifikator untuk dicek dan di paraf
4. Menyerahkan dokumen/berkas yang sudah di input dan di paraf kepada pejabat yang berwenang untuk di tandatangani
5. Meregistrasi dokumen/berkas yang sudah diinput dan di cap/stempel kelurahan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar EKTP Rusak



Kelurahan Pinang

Jl. Pinang Kunciaran Gg. KAV DPR No.1 RT.004/001 15145 02122270035

Pemerintah Kota Tangerang / Kecamatan Pinang / Kelurahan Pinang

Pengaduan Layanan

Kantor Kelurahan Pinang Kecamatan Pinang Kota Tangerang

Jl. Pinang Kunciaran Gg. KAV DPR No.1 RT.004/001

Kode Pos 15145, Telp. 02122270035

Email : kelurahan.pinang11@gmail.com

FB : Kelurahan Pinang